



PUTUSAN

Nomor 2033/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Manaf Napitupulu;
2. Tempat lahir : Sibange Bange;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sibange-bange, Desa Siantar Tonga-Tonga III Kec.

Siantar Narumonda Kab. Toba;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Abdul Manaf Napitupulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2033/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Boy Raja Pangihutan Marpaung SH.MH, Barita H.Simanullang adalah Advocat Legal Consultant pada kantor Boy Raja P Marpaung SH.MH 7 Partners attorney of Low yang berkantor di Jalan Pematang Siantar KM 2, Tampubolon Kec. Balige Toba Samosir didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 374/HK/SK/2024/PN Blg tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa Abdul Manaf Napitupulu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Galagala Pangkailan Kecamatan Porsea Kabupaten Toba tepatnya di warung milik saksi Edison Tambunan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib, saksi korban Yusril Hutabarat melihat terdakwa Abdul Manaf Napitupulu lewat didepan rumah saksi korban, lalu memanggil terdakwa dan kemudian terdakwa berhenti sambil membawa 1 (satu) buah parang sambil mengejar saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang, kemudian saksi keluar lagi dan melihat terdakwa sudah tidak ada lagi didepan rumah saksi korban. Kemudian saksi korban ingin pergi ke sawah untuk membersihkan sawah sambil membawa 1 (satu) buah parang, namun sebelumnya saksi korban singgah dulu di warung kopi milik saksi Edison Tambunan untuk minum kopi dan menyimpan parang yang dibawanya tersebut di semak semak yang berada di depan warung kopi tersebut. Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi korban berada diwarung tersebut, tiba tiba mobil terdakwa berhenti dan saksi korban melihat terdakwa keluar dari

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2033/PID/2024/PT MDN



mobilnya sambil memegang 1 (satu) buah parang dan berlari menuju saksi korban. Kemudian saksi korban berlari menuju semak semak untuk mengambil 1 (satu) buah parang miliknya dan juga mengambil 1 (satu) buah kursi kayu, dan terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali kearah leher saksi korban, tetapi saksi korban menghalaunya menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu yang sudah dipegang saksi korban sebelumnya tersebut sehingga parang yang digunakan terdakwa tersebut terlepas dari gagang parangnya. Kemudian terdakwa mengambil sebuah bambu bulat berukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian memukul punggung kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan bambu tersebutpun hancur. Kemudian saksi korban melemparkan parang yang dipegangnya kearah belakang, dan terdakwa ingin mengambil parang yang dilemparkan oleh saksi korban tersebut, dan saksi korban mencoba merebut kembali parang tersebut dan terdakwa merebut parang dari tangan saksi korban. Lalu saksi korban dan terdakwa pun sama sama terjatuh dengan posisi saksi korban memegang gagang parang sedangkan terdakwa memegang mata parang. Saat saksi korban dan terdakwa terjatuh tersebut, saksi Ronal Manurung datang dan mengambil parang dari tangan saksi korban dan terdakwa. Kemudian saksi korban dan terdakwa kembali bergulat dan saling memukul dan terdakwa menggigit punggung telapak tangan saksi korban dan saksi korban memiting leher terdakwa sehingga terdakwa pun melepaskan gigitannya. Setelah merasa lelah saksi korban dan terdakwa pun akhirnya selesai bertengkar dan berpisah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 444.5/ 043/ VER/ RSU/ III/ 2024 tanggal 10 Maret 2024 atas nama Yusril Hutabarat dengan hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tergores di punggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 13 cm, luka gigitan di punggung tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 1 cm, dan luka lecet pada kedua lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kurang lebih 7cm, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Parapat di Parapat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2033/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2033/PID/2024/PT MDN tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba samosir sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Manaf Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat dan ada menempel papan dengan ukuran tidak beraturan; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) meter, ujungnya runcing dan bergagang kayu. (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2033/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 September 2024 Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blg yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Manaf Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu bulat dan ada menempel papan dengan ukuran tidak beraturan disita dari saksi a.n. Edison Tambunan; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) meter, ujungnya runcing dan bergagang kayu disita dari saudara Sedy Liston Manurung; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2,000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 66/Akta.Bdg/Pid/2024/PN Blg Jo Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blg, tanggal 11 September 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 12 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2033/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte permintaan banding Nomor 67/Akta.Bdg/Pid/2024/PN Blg Jo Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blg, tanggal 11 September 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 20 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 September 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 September 2024 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 September 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2033/PID/2024/PT MDN



undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAF NAPITUPULU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini dan menyatakan terdakwa yaitu **ABDUL MANAF NAPITUPULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah kayu bulat dan ada menempel papan dengan ukuran tidak beraturan; **(dirampas untuk dimusnahkan).**

✓ 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) meter, ujungnya runcing dan bergagang kayu. **(dirampas untuk dimusnahkan).**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2024. Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 25 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding dari pemohon banding / terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa yaitu **ABDUL MANAF NAPITUPULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan Barang Bukti berupa :

✓ 1 (satu) buah kayu bulat dan ada menempel papan dengan ukuran tidak beraturan; **(dirampas untuk dimusnahkan).**

✓ 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) meter, ujungnya runcing dan bergagang kayu. **(dirampas untuk dimusnahkan).**

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2033/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 September 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka alasan alasan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Hakim pada Tingkat pertama, dan hanya merupakan pengulangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa akan tetapi juga bertujuan sebagai pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 91Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 September 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2033/PID/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa ABDUL MANAF NAPITUPULU** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Biaya Perkara kepada Para Terdakwa membayar dalam dua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami. **NURSIH SIANIPAR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MION GINTING, S.H.** dan **POLIN TAMPUBOLON,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh **Hakin-Hakim Anggota** serta **HJ.SURYA HAIDA, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

MION GINTING, S.H.

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. SURYA HAIDA, S.H.,M.H

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2033/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

